



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E T I K A N  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP.03.03/IV/1067/2018  
T E N T A N G  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 71 :

Nama : RUSMAN, S.H.  
NIP : 196601312009121001  
Tempat,tanggal lahir : Brebes, 31-01-1966  
Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan (JFU) pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

ke dalam jabatan baru sebagai Kepala Subbagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta / Eselon IV.a dan diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon IV.a sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar gaji yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

UNTUNG SUSENO SUTARJO